

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis, karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Krusial, karena memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai dasar pengaturan investasi maka pemerintah membuat UU no. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Setahun kemudian para investor dalam negeri terpanggil untuk ikut berkiprah, maka dibuatlah UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tahun 1970, kedua undang-undang tersebut direvisi lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA dan UU No.12 Tahun 1979 tentang PMDN. Guna melaksanakan kedua UU tersebut dibentuklah lembaga yang menangani masalah penanaman modal di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di pemerintah pusat dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepres No.53 Tahun 1977 Juncto Keppres No.33 Tahun 1981 tentang BKPM. Surat izin PMA diberikan oleh Presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya dikeluarkan oleh BKPM atas nama Presiden. Untuk daerah dibentuk lembaga yang menangani penanaman modal yaitu Badan Kordinasi Penanaman Modal

Daerah (BKPM-D) yang tugasnya membantu Gubernur dalam bidang penanaman modal dan lembaga ini hanya berada di tingkat Provinsi.

Namun pada masa kepresidenan Prof. Dr. BJ. Habibie ada perubahan mengenai tugas dan fungsi BKPM-D yang diatur dengan Kepres No.26 Tahun 1980 diperbarui dengan Kepres No. 116 Tahun 1998. Setahun kemudian, kepres tersebut dirubah lagi dengan kepres No. 122 tahun 1999 yang memberikan Kewenangan BKPM-D untuk menerbitkan izin PMA/PMDN. Untuk menindaklanjuti Kepres No. 122 Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah diterbitkan Keputusan Gubernur No.49 Tahun 1999. Pada tahun 2000, pemerintah merevisi kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dimana dijelaskan tentang diperbolehkannya perbedaan nama, sepanjang tugas dan urusannya sama.

Di Provinsi Jawa Tengah, institusi yang membidangi penanaman modal telah mengalami beberapa kali perubahan. Kali pertama, dibentuk BKPM-D melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 061/260/1989 tanggal 28 September 1989 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja BKPM-D. Sejalan dengan dinamika perkembangan jaman, BKPM-D berubah menjadi Badan Penanaman Modal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001. Tujuh tahun kemudian, Badan Penanaman Modal berubah lagi menjadi Badan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Dan terakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, nomenklatur Badan Penanaman Modal Daerah berubah lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kantor DPMPTSP terletak di Jl. Mgr Soegiyoptanoto No. 1 Semarang, Jawa Tengah. Namun, DPMPTSP yang dahulu bernama BPMD pernah menempati gedung yang beralamat di :

1. Jl. Gajah mada No.55B Semarang (1 Oktober 1973-1974);

2. Jl. Pemuda No. 70 Lt.2 Semarang (Tahun 1974-1980);
3. Jl. Menteri Supeno No.14 Semarang (Tahun 1980-1983);
4. Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang (Tahun 1983-Sekarang).

2.2. Visi dan Misi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

2.2.1. Visi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

“Menjadikan Jawa Tengah ladang investasi 2025”

2.2.2. Misi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

1. Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;

4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

2.3.1. Tugas Pokok DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah


DPMPTSP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.3.2. Fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;

3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.4. Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

2.5. Deskripsi Tugas

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:

1. Menyusun program kerja dan kegiatan kesekretariatan;
2. Mengkoordinir penyusunan rencana program kerja, rencana anggaran dan kegiatan dinas;
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dinas;
4. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
5. Melakukan urusan ketatausahaan meliputi: pelaksanaan kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan serta pelayanan pimpinan;
6. Melakukan pengelolaan administrasi aset;
7. Melakukan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian;
8. Melakukan pengelolaan administrasi dan manajemen hukum, humas dan tata laksana organisasi;
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:

1. Menyusun perencanaan Penanaman Modal jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Mengkoordinasikan Perencanaan Penanaman Modal lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota dan Pemerintah;

3. Melakukan identifikasi , pengkajian dan penyusunan strategi pengembangan potensi dan kewilayahan peruntukan Penanaman Modal;
4. Melakukan kajian untuk menyusun dan menetapkan Daftar Negatif Investasi;
5. Menyiapkan bahan kebijakan untuk perencanaan pengembangan investasi berbasis potensi dan kewilayahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan Penanaman Modal;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa

Tengah mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan program kerja dan kegiatan pelaksanaan promosi, pembinaan dan pemberdayaan usaha;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi, pengembangan promosi dan pemberdayaan usaha;
3. Melaksanakan promosi penanaman modal;
4. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi tindak lanjut terhadap kepedulian investasi lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota dan Pemerintah;
5. Memfasilitasi kemitraan investasi skala besar dengan usaha mikro kecil dan menengah;
6. Memfasilitasi kerjasama investasi lintas sektor;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan promosi, pembinaan dan pemberdayaan usaha;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:

1. Menyusun program kerja dan kegiatan Penyelenggaraan Perizinan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan;
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Menyelenggarakan pelayanan perizinan bidang pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
5. Melaksanakan koordinasi pelayanan perizinan lintas sektor, Kabupaten/Kota dan Pemerintah;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi perizinan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:

1. Menyusun program kerja dan kegiatan bidang pengawasan dan pengendalian;
2. Menyusun bahan Kebijakan pedoman dan standar operasional pengawasan dan pengendalian;
3. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pengawasan dan pengendalian;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal;
5. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan lintas sektor dan Kabupaten/Kota :
6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala Penanaman Modal;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

7. Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:

1. Menyusun program kerja dan kegiatan penanganan pengaduan layanan;
2. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan pelayanan pada lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota dan Pemerintah;
3. Menerima, mengidentifikasi, dan menindaklanjuti pengaduan pelayanan;
4. Memberikan advokasi dan konsultasi pelayanan serta pengaduan langsung;
5. Mengembangkan inovasi, bahan kebijakan perbaikan regulasi dan instrumentasi pelayanan;
6. Melakukan pemantauan dan pelaporan atas penanganan pengaduan pelayanan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

8. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:

1. Menyusun program kerja dan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pengambilan, pengolahan data dan penyajian informasi;
3. Membangun dan mengembangkan sistem Informasi untuk percepatan layanan, pengolahan dan akurasi data Penanaman Modal;


4. Melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan informasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan data dan pelayanan informasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.6. Logo DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.2. Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

2.7. Arti Logo DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.3. Arti Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah memiliki arti:

1. PTSP singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan pusat layanan perizinan / non perizinan;
2. Huruf T pada kata PTSP berbentuk KERIS mengartikan bahwa:
 - o Keris merupakan salah satu budaya Jawa Tengah, sehingga diharapkan produk hukum yang dihasilkan PTSP menjadi piranti/alat untuk memuai usaha guna peningkatan ekonomi Jateng;

- Keris melambangkan ketangguhan, diharapkan ASN pelayanan perizinan merupakan sosok yang tangguh dalam memegang janji/maklumat pelayanan kepada masyarakat;
 - Keris (huruf T) pada logo disesuaikan dengan logo JATENG GAYENG.
3. **Garis Melengkung Merah** melambangkan **senyuman**, sehingga petugas pelayanan perizinan diharapkan selalu menunjukkan sikap tersenyum, ramah dan sopan terhadap para permohonan izin dan non izin;
 4. **Tulisan Jateng** menunjukkan lokasi PTSP di Provinsi Jawa Tengah;
 5. **Warna Biru Toska**: Ketengangan
Warna Merah Maroon: ketegasan dan profesionalitas
Warna Kuning Kemerahan: Keramahan, kepercayaan, dan kehangatan;
 6. **Perpaduan warna diatas menggambarkan: Kepercayaan, Profesionalitas, dan Kehangatan** yang mencerminkan sikap pemerintah yang dapat dipercaya dan profesional dalam menangani investasi serta bersahabat dan penuh keramahan/keikhlasan dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat.